

JURNAL ILMIAH HUKUM

NEGARA HUKUMI

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 1 NO. 1, NOVEMBER 2010

ISSN: 2087-295X

Penanggung jawab:

Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H
(Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia)

Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

(Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia)

Redaksi Pelaksana:

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Lidya Suryani, S.H., M.H.

Sekretariat:

Denico Doly, S.H., M.Kn.
Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.
Luthfi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
Sutrisno, S.E.
Panji

Alamat Redaksi dan Tata Usaha:

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
SETJEN DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715372 Fax: (021) 5715245
e-mail: negarahukum_P3DI@yahoo.coi..

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh Isi buku ini
tanpa izin dari penerbit.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - vi
Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh: Marfuatul Latifah	1 - 22
Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum dan Dasar Penghitungan Ganti Rugi dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan oleh: Harris Yonatan Parmahan Sibuea	23 - 46
Penyelenggaraan Intelijen Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh: Monika Suhayati	47 - 69
Analisis Yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian oleh: Luthvi Febryka Nola	71 - 95
Implikasi Yuridis Putusan <i>Judicial Review</i> UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh: Shanti Dwi Kartika	97 - 122
Aspek Hukum Pembiayaan Infrastruktur Jalan oleh: Denico Doly	123 - 144
Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia oleh: Trias Palupi Kurnianingrum	145 - 171
Tipologi Kejahatan Perampokan di Indonesia oleh: Prianter Jaya Hairi	173 - 196
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pilihan Negara Hukum sebagai nama jurnal ini bukan tanpa alasan, karena bagi kami nama tetap penting, yaitu menggambarkan persoalan dan visi yang menjadi perhatian dan kepedulian kami melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam jurnal ini. Sebagai jurnal di lingkungan DPR RI, tentunya sudut pandang hukum selalu dihubungkan dengan fungsi DPR dalam pembentukan Undang-undang (legislasi). Namun, refleksi yang mendalam mengenai persoalan hukum di negeri ini tidak saja pada level politis dan teknis DPR melaksanakan fungsi legislasi, tetapi jauh dari itu, kita dihadapkan dengan persoalan komitmen nasional dalam mengaktualisasikan konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum tidak cukup dengan membentuk undang-undang saja, oleh karena itu peran DPR RI tidak saja berhenti pada seputar pembentukan undang-undang, tetapi sampai pada penegakan hukum dalam format pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Pada penerbitan perdana, kami menyajikan 8 (delapan) tulisan yaitu dimulai dengan tulisan Sdr. Marfuatul Latifah tentang Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penulis mengulas hambatan-hambatan penerapan beban pembuktian terbalik dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi. Menurut penulis, salah satu hambatannya adalah ketidakjelasan UU dalam mengatur pelaksanaan pembuktian terbalik. Faktanya banyak terdakwa kasus korupsi yang diputus bebas. Hal ini menunjukkan bahwa beban pembuktian terbalik sebagai solusi dalam pemberantasan korupsi belum dapat diterapkan oleh aparat hukum.

Selanjutnya tulisan kedua adalah Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum dan Dasar Penghitungan Ganti Rugi dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Penulisnya, Sdr. Harris Yonatan Parmahan Sibuea mengemukakan bahwa hak penguasaan tanah oleh Negara tidak berarti tanah merupakan milik Negara, tetapi

lebih dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk mengatur penggunaan tanah dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan salah satu cara mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun persoalannya muncul ketika luas tanah semakin sempit atau terbatas. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengalami kesulitan atau hambatan dalam pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan. Persoalan muncul paling tidak berawal dari dua soal kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar bagi pengadaan tanah dan standar penentuan jumlah ganti kerugian atau kompensasi. Penulis berpendapat konsep kepentingan umum haruslah diartikan untuk kepentingan rakyat atau manfaat pengadaan tanah bagi rakyat. Sedangkan nilai pasar haruslah menjadi dasar bagi penetapan ganti kerugian atas pengadaan tanah tersebut. Penulis merekomendasikan kedua hal tersebut diakomodasi dalam RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

Tulisan ketiga mengenai Penyelenggaraan Intelijen Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penulisnya Sdr. Monika Suhayati berpendapat bahwa lembaga intelijen negara selalu berada di barisan paling depan dalam sistem keamanan nasional melalui tindakan deteksi awal dan peringatan dini untuk pencegahan dan penanganan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun aspek kerahasiaan dalam lembaga ini yang dilengkapi dengan kewenangan khusus dapat mengakibatkan lembaga intelijen sangat rentan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk menjamin hak-hak asasi manusia, penulis merekomendasikan pentingnya undang-undang tentang Intelijen yang mengatur mengenai tugas dan wewenang, sanksi, serta bentuk pengawasan terhadap lembaga tersebut.

Keempat tulisan Sdr. Luthvi Febryka Nola mengenai Analisis Yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tulisan ini memuat ulasan mengenai masalah permodalan dan aspek hukumnya. Penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai dana cadangan untuk koperasi tidaklah jelas dan peraturan mengenai obligasi tidak efektif. Di samping itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan

penggunaan istilah simpanan, pembagian dana cadangan, keberadaan hibah dan kurangnya peran swasta dalam usaha memajukan koperasi. Penulis menyarankan agar dalam UU Koperasi sebaiknya diatur secara tegas tentang dana cadangan dan penghapusan aturan tentang hibah, karena dapat bertentangan dengan prinsip kemandirian dalam koperasi. Selain itu keterlibatan swasta untuk memajukan koperasi dapat dioptimalkan melalui modal pinjaman dan penyertaan.

Selanjutnya tulisan kelima mengenai Implikasi Yuridis Putusan *Judicial Review* UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Penulisnya, Sdr. Shanti Dwi Kartika mengemukakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi pada dunia pendidikan di Indonesia. Tulisan ini menganalisis implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tersebut, baik menyangkut kekosongan hukum, maupun substansinya mengenai jenjang pendidikan.

Tulisan keenam mengenai Aspek Hukum Pembiayaan Infrastruktur Jalan. Penulisnya Sdr. Denico Doly mengemukakan bahwa Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang harus dibangun di Indonesia. Pembangunan jalan membutuhkan modal yang sangat besar. Pemerintah dalam rangka membangun jalan, melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga penting yang ada di Indonesia. Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Secara yuridis pengaturan mengenai lembaga pembiayaan belum memadai. Hal ini karena pengaturan mengenai lembaga pembiayaan masih diatur dalam peraturan presiden dan keputusan menteri. Pentingnya lembaga pembiayaan ini memerlukan pengaturan yang jelas dan juga dapat menjadi "payung hukum" peraturan mengenai lembaga pembiayaan.

Tulisan ketujuh oleh Trias Palupi Kurnianingrum mengenai Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia. Penulis menguraikan bahwa watak dari undang-undang yang lahir pasca orde baru terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dipengaruhi oleh komersialisasi dan privatisasi. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dasar dari paham neo-liberalisme ekonomi telah menyelinap masuk ke dalam putaran arus globalisasi. Secara tidak langsung pada masa transisi

telah terjadi serangkaian perundang-undangan di bidang sumber daya alam yang mendasar penataannya tidak dapat dilepaskan dari konteks paradigma perekonomian global. Sebagai akibatnya, undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya tulisan kedelapan atau terakhir mengenai Tipologi Kejahatan Perampokan di Indonesia. Penulisnya, Sdr. Prianter Jaya Haire mengemukakan bahwa secara teoritis terdapat bermacam-macam tipologi perampokan, tiap-tiap tipologi memiliki suatu cara yang berbeda dalam penanggulangannya. Kasus-kasus perampokan yang terjadi di Indonesia tidak hanya bertipe konvensional seperti perampokan di suatu rumah dengan senjata tajam, melainkan perampokan bersenjata api dengan target bank, toko perhiasan, toko penjualan kendaraan bermotor, dan pegadaian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu strategi yang lebih responsif dan tepat sasaran, membutuhkan suatu pemahaman yang baik mengenai tipologi perampokan tersebut. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa tipologi berdasarkan peristiwa perampokan, yaitu perampokan berdasarkan tipe target dan perampokan berdasarkan taktik pelaksanaannya semuanya terjadi di Indonesia. Demikian pula dengan empat tipologi umum perampok (perampok profesional, perampok oportunistik, perampok pecandu, dan perampok alkoholik), semuanya juga terjadi di Indonesia.

Akhirnya, dengan rendah hati kami menyampaikan tulisan-tulisan ini, dengan suatu sikap optimisme agar terbitan-terbitan berikutnya akan tampil lebih baik secara teknis maupun substansi sebagai suatu jurnal ilmiah hukum. Selamat membaca.

Jakarta, November 2010

Dewan Redaksi

PEDOMAN PENULISAN JURNAL NEGARA HUKUM

1. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum adalah tulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, pengembangan, gagasan konseptual, atau tinjauan kepustakaan yang belum pernah dipublikasikan.
3. Sistematika tulisan hasil pemikiran/gagasan konseptual meliputi: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik) dan alamat e-mail, abstrak, kata kunci, pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, teori atau kerangka pemikiran, analisis, kesimpulan dan saran (jika ada).
4. Sistematika tulisan hasil penelitian meliputi: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik) dan alamat e-mail, abstrak (maksimal 250 kata), kata kunci, pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, teori atau kerangka pemikiran, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran (jika ada).
5. Naskah diketik menggunakan program Microsoft Word di atas kertas ukuran A4 dengan jarak spasi rapat (satu spasi), jumlah halaman 15-20, huruf Arial, font 12. Penulis wajib menyerahkan tulisan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (disket/CD) ke Redaksi Jurnal Negara Hukum melalui e-mail: negarahukum_p3di@yahoo.co.id
6. Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*) dengan urutan: nama pengarang/editor (tanpa gelar akademik), judul karangan (ditulis dengan huruf miring/*italic*, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dirujuk atau dikutip).

Contoh:

Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 23.

Untuk kutipan kedua dan seterusnya dengan pengarang dan judul buku yang sama, penulisan footnote sebagai berikut: nama pengarang, judul singkat, nomor halaman yang dirujuk.

Contoh:

Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, hal. 56.

7. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis, sebagai berikut:

Buku:

Sutedi, Andrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal/majalah:

Samsul, Inosensius. *Pengaturan Kerangka Hukum Alternatif Penanganan Konflik Sosial: Studi terhadap Upaya Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Era Hukum. No.1/Tahun 16. September 2008.

Terjemahan:

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law)*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.

Surat Kabar:

Negara Ikut Lemahkan KPK. Media Indonesia, 9 November 2010.

Website:

Mulhadi, *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*, <http://www.search-ebooks.com>, diakses tanggal 4 Juni 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25, LN No. 67 tahun 2007. TLN. No. 4724.